



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2014/ PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis bertanggal 11 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 30/Pdt.P/2014/PA.Mks. tertanggal 11 Maret 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan Tinri bin Adam pada tanggal 20 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Distrik Turikale, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh guru kampung Sanggalea, Distrik Turikale, Kabupaten Maros bernama Parakkai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Ruma Dg. Lallo dengan mahar sepetak sawah yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammadong dan Hatibu.
- 2 Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan Tinri bin Adam berstatus jejaka, mempunyai hubungan keluarga, tetapi tidak sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan.
- 3 Bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa antara pemohon dengan Tinri bin Adam tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- 5 Bahwa pemohon dengan Tinti bin Adam telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 8 Hal. Put No. 30/Pdt.P/2014/PA. Mks



- 1 Anak Pertama, lahir tanggal 18 Oktober 1961.
- 2 Anak Kedua, lahir tanggal 26 Agustus 1963.
- 3 Anak Ketiga, lahir tanggal 10 Oktober 1965.
- 4 Anak Keempat, lahir tanggal 22 September 1966.
- 5 Anak Kelima, lahir tanggal 19 Januari 1969.
- 6 Anak Keenam, lahir tanggal 27 Maret 1971.
- 7 Anak Ketujuh, lahir tanggal 26 Juni 1977.

- 1 Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan Tinri bin Adam tidak pernah terjadi perceraian sampai Tinri bin Adam meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2014 di Makassar.
- 2 Bahwa almarhum Tinri bin Adam semasa hidupnya adalah pensiunan TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD, tanggal 16 Januari 1984.
- 3 Bahwa pemohon dengan Tinri bin Adam hanya memiliki Surat Keterangan nikah yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, akan tetapi ditolak oleh PT. Taspen dalam pengurusan tunjangan pensiun janda.
- 4 Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas usulan tunjangan janda pensiun TNI AD Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menyatakan pernikahan pemohon, **Pemohon**, dengan Tinri bin Adam, yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Distrik Turikale, Kabupaten Maros adalah sah menurut hukum.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 11 Maret 2014, dan pemohon tetap pada permohonannya.



Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Nikah dengan Nomor 1949, Atas nama H. Tinri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama H. Tinri dengan, yang dikeluarkan Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2
- 3 Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensiunan/Tunjangan bersifat Pensiun atas nama Tinri, dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan III Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin dengan, bertanggal 16 Januari 1984, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
- 4 Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Tinri dengan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tertanggal 27 Januari 2014, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.

Bahwa selain dari keempat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama:

Saksi Pertama, umur 57 tahun, agama Islam, dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan kenal suami pemohon bernama Tinri.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan pemohon dengan laki-laki almarhum Tinri yaitu berlangsung pada tanggal 20 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Kabupaten Maros.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Tinri bin Adam telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing: Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat, Anak Kelima, Anak Keenam, dan Anak Ketujuh.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon dengan Tinri bin Adam, pemohon berstatus perawan sedang almarhum Tinri bin Adam berstatus jejaka.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Tinri bin Adam adalah imam kampung Sanggalea, Distrik Turikale Kabupaten Maros yang bernama Parakkai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Ruma Dg. Lallo. Adapun maharnya yaitu sepetak sawah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammadong dan Hatibu.
- Bahwa saat pernikahan pemohon dengan almarhum Tinri bin Adam mempunyai hubungan keluarga, tetapi tidak sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya tersebut tidak ada pihak yang keberatan bahwa pernikahan mereka tidak sah.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon yaitu Tinri bin Adam adalah Purnawirawan TNI AD.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon Tinri bin Adam telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2014 di Makassar .
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini yaitu untuk disahkan perkawinannya dengan suaminya almarhum Tinri bin Adam untuk kelengkapan berkas dalam rangka pengurusan gaji pensiunan janda dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. Taspen.

Saksi kedua :

Saksi Kedua, umu 55 tahun, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon bernama Tinri bin Adam, karena saksi pernah bertetangga semasa pemohon bertempat tinggal di Maros.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan pemohon dengan laki-laki almarhum Tinri yaitu berlangsung pada tanggal 20 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Kabupaten Maros.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Tinri bin Adam telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing: Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat, Anak Kelima, Anak Keenam, dan Anak Ketujuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan pemohon dengan Tinri bin Adam, pemohon berstatus perawan sedang almarhum Tinri bin Adam berstatus jejaka.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Tinri bin Adam adalah imam kampung Sanggalea, Distrik Turikale Kabupaten Maros yang bernama Parakkai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Ruma Dg. Lallo. Adapun maharnya yaitu sepetak sawah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammadong dan Hatibu.
- Bahwa saat pernikahan pemohon dengan almarhum Tinri bin Adam mempunyai hubungan keluarga, tetapi tidak sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya tersebut tidak ada pihak yang keberatan bahwa pernikahan mereka tidak sah.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon yaitu Tinri bin Adam adalah Purnawirawan TNI AD.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon Tinri bin Adam telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2014 di Makassar .
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini yaitu untuk disahkan perkawinannya dengan suaminya almarhum Tinri bin Adam untuk kelengkapan beraks dalam rangka pengurusan gaji pensiunan janda dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. Taspen.

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya dengan lelaki Tinri bin Adam yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Distrik Turikale, Kabupaten Maros dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam yaitu dinikahkan oleh guru

Hal. 5 dari 8 Hal. Put No. 30/Pdt.G/2014/PA. Mks



kampung Sanggalea, Kabupaten Maros, yang bernama Parakkai, dan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon bernama Ruma Dg. Lallo, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muhammadong dan Hatibu dengan Mahar sepetak sawah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.4) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Marawiah binti Dg. Nyanrang dan Hj. Bungalia binti M. Yunus.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan Tinri bin Adam adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Kabupaten Maros, dan yang menikahkan yaitu guru Kampung Sanggalea, Kabupaten Maros bernama Parakkai, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Ruma Dg. Lallo dan disaksikan oleh Muhammadong dan Hatibu dengan mahar sepetak sawah.
- Bahwa pemohon dengan Tinri bin Adam mempunyai hubungan keluarga, namun tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan Tinri bin Adam telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikarunia 7(tujuh) orang anak.
- Bahwa antara pemohon dengan Tinri bin Benu tidak pernah terjadi perceraian hingga Tinri bin Adam meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2014 di Makassar.
- Bahwa almarhum Tinri bin Adam pada semasa hidupnya adalah pensiunan TNI-AD dan yang tercatat sebagai istri satu-satunya yang berhak mendapatkan tunjangan janda adalah pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon dengan almarhum Tinri bin Adam adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku baginya adalah hukum Islam.



Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ulama dalam Kifayatul AlAkhyar Juz II, halaman 3 yang artinya sebagai berikut :

“ Disyaratkan dalam pelaksanaan aqad nikah hadir 4 orang, yaitu wali nikah, calon suami, calon isteri, dan 2 (dua) orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa selain rukun tersebut, maka syarat tentang adanya mahar, telah terpenuhi yaitu pemohon telah menerima mahar dari suaminya Tinri bin Adam berupa sepetak sawah, hal ini telah sesuai maksud Surat An Nisaa ayat 4, yang artinya sebagai berikut:

“ Berikanlah mas kawin (mahar) wanita yang akan dinikahi sebagai pemberian wajib “.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, maka syarat dan rukun nikah antara pemohon dengan Tinri bin Adam tersebut, baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan Tinri bin Adam secara hukum dapat dinyatakan sah, dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon **Pemohon** dengan **Tinri bin Adam** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1949 di Sanggalea, Kabupaten Maros.

Hal. 7 dari 8 Hal. Put No. 30/Pdt.G/2014/PA. Mks



- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Muh.**

Sanusi Rabang, S.H., M.H., Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Kamaruddin**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

JumlahRp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.